

PENETAPAN URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

2024

Kpt 140 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 140 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud melaksanakan ketentuan Pasal 121 dan Pasal 122 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 169/PL.02.2-BA/33/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.33 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.115 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.125.1 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.139 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
- Lamp.: 2 hlm